

 <p><b>RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG</b></p>	<b>PENANGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1 / 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Abdul Aziz  <b><u>dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD</u></b> NIP. 19740928 200212 1 003	
<b>PENGERTIAN</b>	Penanggulangan bahaya kebakaran adalah salah satu usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran yang terjadi di ruang rawat Inap dan Ruangan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dalam rangka mengamankan pasien, Sataff, Pengunjung, Dokumen, material dll yang diakibatkan oleh sumber api		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai pedoman cara bertindak dalam menanggulangi apabila terjadi kebakaran, agar anggota yang berada di Ruang Rawat Nginap dan Ruangan Rawat Jalan dapat memahami dan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam menanggulangi bahaya kebakaran sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.		
<b>KEBIJAKAN</b>	SK Direktur RSUD dr. Abdul Aziz No.30 tahun 206 Tentang tanggap darurat bencana.		
<b>PROSEDUR</b>	1. Apabila melihat api / asap petugas langsung mengambil Helm kebakaran <ul style="list-style-type: none"> <li>Helm Merah ( Pemadam / Membawa APAR</li> </ul>		

 <b>RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG</b>	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1 / 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Abdul Aziz  <b><u>dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD</u></b> NIP. 19740928 200212 1 003	
<b>PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Helm Kuning ( sebagai Komando )</li><li>• Helm Biru ( Petugas Evakuasi, Pasien,Dokumen dan alat )</li><li>• Helm Orange ( Pengaman Fasilitas )</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>Petugas langsung ke lokasi kejadian dan melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai pemakaian helm.</li><li>Salah satu petugas selain helm merah sebelum ke lokasi kejadian memberitahukan / meminta bantuan kepada securiti melalui airphone ( 100/111 ) bahwa ada kejadian kode merah ( dengan menyebutkan kode merah/ Red ruang farmasi, Kode Merah / Red ruang farmasi. Kode merah / red Ruang farmasi.</li><li>securiti / satpam menerima laporan kejadian kode merah / Red.</li><li>Securiti / Satpam mengumumkan melalui pengeras suara informasi bahwa ada kejadian kode merah / Red dengan menyebutkan kode</li></ol>		

 <p><b>RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG</b></p>	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1 / 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Abdul Aziz  <b><u>dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD</u></b> NIP. 19740928 200212 1 003	
<b>PENGERTIAN</b>	<p>Merah/ Red ruang farmasi, kode Merah / Red ruang farmasi, Kode Merah/Red memadamkan api dan membantu evakuasi.</p> <p>6. Seluruh ruangan, instalasi dan unit ikut membantu memadamkan ( Petugas menggunakan Helm Merah ).</p> <p>7. Securiti / satpam yang menerima laporan tetap standbay di tempat dan memberitahukan kejadian kode merah / Red kepada Direktur Rumah sakit</p> <p>8. Apabila api telah selesai dipadamkan, maka petugas ruangan yang terjadi kebakaran kembali melaporkan kepada securitu tentang keadaan kejadian ( contoh Laporan : kede merah/ Red telah teratasi</p> <p>9. securiti / satpam menerima laporan dan kembali melaporkan kepada direktur Rumah Sakit bahwa kode merah/Red telah teratasi.</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Seluruh Unit kerja Rumah Sakit Abdul Aziz		

